

Kebijakan Hak Asasi Manusia

(Diperbarui Februari 2026)

Wilmar International Limited (Wilmar) berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, dengan sepenuhnya menyadari dampak sosial dan lingkungan dari operasional kami. Di seluruh rantai pasokan kami, Wilmar menjunjung tinggi hak asasi manusia, memastikan keamanan pribadi bebas dari pelecehan atau pelanggaran, dan menyediakan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang aman, bersih, dan sehat.

1. Pedoman:

Wilmar mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan menaati semua peraturan setempat yang berlaku. Pendekatan kami dipandu oleh kerangka kerja dan kebijakan internasional utama yang mendukung perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Ini termasuk:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- Konvensi inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Standar Ketenagakerjaan
- Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) Wilmar
- Pedoman Sukarela dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tentang Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung Jawab (VGGT)
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat/penduduk asli (UNDRIP)
- Kebijakan, kerangka kerja, dan prosedur Wilmar lainnya yang mendukung nilai-nilai dan komitmen hak asasi manusia kami adalah sebagai berikut:
 - Kebijakan Kesempatan yang Sama
 - Kebijakan Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, dan Hak-hak Reproduksi
 - Kebijakan Perlindungan Anak
 - Piagam Wanita
 - Prosedur Keluhan
 - Kebijakan *Whistleblowing*
 - Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan
 - Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia
 - Kebijakan Terkait Pembela Hak Asasi Manusia

2. Cakupan:

2.1 Kebijakan ini meliputi operasional Wilmar secara global, termasuk industri pemurnian, pabrik pengolahan, dan perkebunan yang kami miliki, kelola, atau investasikan, tanpa memandang besarnya kepemilikan; anak perusahaan, mitra (perusahaan asosiasi dan usaha patungan), serta pemasok pihak ketiga (di tingkat grup). Dalam menerapkan kebijakan ini, kami tunduk pada peraturan dari berbagai negara tempat kami beroperasi dan berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jika Kebijakan ini melampaui peraturan setempat, standar yang lebih tinggi akan berlaku. Jika peraturan setempat melarang kami untuk menegakkan aspek-aspek tertentu dari kebijakan ini, kami akan terus mencari cara untuk menegakkan hak asasi manusia sejauh mungkin dalam kerangka hukum tersebut.

2.2 **Komitmen Hak Asasi Manusia:** Komitmen kami terhadap hak asasi manusia berlandaskan pada dua aspek utama:

2.2.1 **Hak-Hak Pekerja**

Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak pekerja, termasuk:

- a) Tidak ada kerja paksa atau perbudakan
- b) Kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan kolektif
- c) Perlindungan anak
- d) Penyediaan kondisi kerja yang kondusif
- e) Kesehatan dan keselamatan kerja
- f) Tanpa diskriminasi /kesempatan yang sama
- g) Hak-hak perempuan
- h) Penyediaan akomodasi yang aman dan layak.

2.2.2 **Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat**

Kami menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, termasuk:

- a) Hak kepemilikan tanah
- b) Komitmen untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) dari masyarakat setempat sebelum memulai operasional baru.
- c) Komitmen terhadap penyelesaian konflik yang terbuka, transparan, adil, dan merata.
- d) Mendukung petani swadaya

3. Pelaksanaan:

- 3.1 Wilmar akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan ini dalam operasional kami serta rantai pasok eksternal kami.
- 3.2 Wilmar telah menetapkan [Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia](#) secara komprehensif yang memandu implementasi komitmen hak asasi manusia kami.
Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, kami menyediakan [Whistleblowing Policy](#) dan [Prosedur Keluhan](#) formal yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran terkait aspek apa pun dari operasional kami.
- 3.3 Sebagaimana diuraikan dalam [Kebijakan Terkait Pembela Hak Asasi Manusia](#) kami, kami tidak menoleransi ancaman, pelecehan, intimidasi, penggunaan kekerasan, tindakan balasan, atau gangguan terhadap aktivitas siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran, mengajukan pengaduan, atau berpartisipasi dalam penyelidikan, atau pelaporan pelanggaran terkait kegiatan operasional dan rantai pasok bisnis kami, yang dilakukan dengan itikad baik.. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang berinisiatif menyampaikan laporan, dapat melakukannya tanpa takut akan tindakan balasan dan penindasan.

Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.